

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariaanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.¹

Pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran

¹Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13

seorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.”²

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas.³

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Disisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan

²Petrus Kanisius. Bunyi Pasal 33 UUD 1995. <http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html> (Download: 29 Mei 2015)

³Djoko Tribawono. *Op.cit.* hlm. 14

dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakkan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.⁴

Perikanan sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 menyatakan bahwa: “ Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.”

Sejak zaman dahulu kata sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga. Kemudian berkembangnya cara-cara membudidayakan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan

⁴Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 521

sumber daya yang semula hanya kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.⁵

Pada abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.⁶

Adapun persyaratan yang harus diperhatikan sesuai dalam ketentuan Undang-undang tentang Perikanan yaitu larangan penggunaan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap yang dilarang tersebut seperti penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, jaring *trawl* (pukat harimau) dan lain-lain yang dapat merusak lingkungan laut.

Teknologi perikanan terus berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya ilmu dan teknologi (iptek). Di bidang penangkapan ikan misalnya, dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya memikirkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi juga diperlukan adanya langkah-langkah pengendalian dan pemanfaatannya.

⁵Djoko Tribawono, *Op.cit.* hlm.1

⁶Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 9

Efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan ditunjang oleh perkembangan teknologi perikanan. Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan tekanan pemanfaatan/penangkapan ikan berlebihan (*over fishing*), tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap yang sebenarnya dilarang untuk digunakan. Untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang.⁷

Adapun agenda prioritas Pemerintah di bidang Kemaritiman adalah Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.⁸

Indonesia memiliki perairan seluas 3.273.810 km² yang menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak seperti ikan, terumbu karang, lobster, rumput laut dan lainnya. Dengan garis pantai 95.181 km² dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut senilai US\$ 1,2 triliun per

⁷Djoko Tribawono, *Op.cit.* hlm. 6

⁸http://maritim.go.id/?page_id=44 (Download: 29 Mei 2015)

tahun, namun sayang selama puluhan tahun perairan luas nan kaya ikan itu dicuri menggunakan kapal-kapal asing penangkap ikan.⁹

Pada tanggal 9 Desember 2014 Kapal Motor (KM) berbendera Malaysia yang diawaki empat nelayan Myanmar tertangkap tangan mencuri ikan di Perairan Selat Malaka. Kapal motor dengan nomor lambung PKFA 7738 itu dihancurkan dan ditenggelamkan dengan meledakkan bom yang dipasang Tim Penjinak Bom Satuan Brigade Mobil (Brimob) Daerah Sumatera Utara. Kapal tersebut diamankan petugas Polisi Perairan (Polair) pada 9 Desember 2014 di Perairan Salah Nama, Kabupaten Serdang bedagai (Sergei), atau sekitar 16 mil timur laut dari Pulau Pandan. Adapun barang bukti yang disita, selain kapal yaitu 150 kilogram ikan hasil tangkapan. Peledakan kapal tersebut disaksikan kapten kapal, Mr Chen, 24, warga Myanmar, dan tiga anak buah kapal (ABK) lainnya, Kyaw, Banmin, dan Htyata. Saat ini Mr Chen ditahan di Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Sumut, sedangkan tiga ABK diserahkan ke Bea dan Cukai. Nelayan Myanmar itu ditangkap ketika sedang melempar jangkar untuk menangkap ikan secara ilegal.¹⁰

Pada tanggal 21 Desember 2014, setelah lebih dari dua pekan berada dalam pengawasan Pangkalan Utama TNI AL (Laktama) XI Ambon, 2 kapal pencuri ikan yang berbendera Papua Nugini diledakkan. Dua kapal ini di tangkap

⁹Suadi, "Pencurian Ikan", <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/11/128705/memberantas-ganasnya-pencurian-ikan-di-perairan-indonesia/#.VG3aLzSUffI/>, (Download: 20 Nopember 2014)

¹⁰Frans Marbun, "Kapal Mynmar diledakkan", <http://www.koran-sindo.com/read/948266/151/kapal-myanmar-diledakkan-1420777519> (Download: 17 Februari 2015)

Kapal Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdana Kusuma 355,7 di laut Arafura, bersama 6 kapal lainnya, pada 9 Desember 2014. Kedua kapal tersebut, dimusnahkan dengan cara diledakkan, di perairan Teluk Ambon sekitar 2 mil dari garis pantai Desa Nusaniwe, dengan kedalaman 500 meter dari permukaan laut. Penenggelaman KM Century Empat, yang memiliki bobot 200 Gross Ton (GT) dan KM Century Tujuh dengan bobot 250 GT ini, dipantau langsung Panglima Komando Armada Kawasan Timur Indonesia, Laksamana Muda Arie Sembiring dan sejumlah petinggi TNI dari Mabes TNI AL, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Serta Pejabat/Polri, menggunakan kapal KRI Panana 871. Sembiring menyatakan, kedua kapal tersebut ditenggelamkan karena tertangkap melakukan *Illegal Fishing* di laut Arafura.¹¹

Kemudian Pada Tanggal 10 Februari 2015 Polda Papua Barat meledakkan kapal ikan Vietnam Thanh Cong, seri 99612TS dengan ukuran di atas 55 GT di Pulau Saonek Monde, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sekitar pukul 11.30 WIT. Kapal Vietnam tersebut, kedapatan mencuri ikan di perairan Misool, Raja Ampat, pada 19 Januari 2015 dengan menggunakan jaring trol. Saat digeledah, polisi menemukan 2.100 kilogram sirip ekor hiu, 45 ekor penyu tanpa daging dalam keadaan mati, 5 ekor ikan pari dalam keadaan mati, 586 sirip ekor ikan pari dalam keadaan mati, 1 dokumen kapal berbahasa Vietnam, alat tangkap berupa jaring gill net, dan 3,5 kilogram serbuk formalin untuk bahan pengawet.

¹¹M.Arlis LisaHolet, “2 Kapal Pencuri Ikan Diledakkan”, dalam *Sumatera Ekspres*, 22 Desember 2014, hlm. 8

Peledakan kapal dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw. Peristiwa ini juga disaksikan Bupati Raja Ampat Marcus Wanma, muspida setempat, dan ratusan warga yang menyaksikan dari atas Kapal Bahari Express. Sebelum kapal dimusnahkan, Nakhoda Kapal Nguyen Tang Mind (44) menandatangani berita acara persetujuan pemusnahan kapal didampingi pengacaranya dan juga penyidik Polres Raja Ampat.¹²

Dalam hukum Islam untuk tindak pidana pencurian ikan, tidak terdapat hukuman secara gamblang menerangkan masalah ini. Mengingat kata pencurian, penulis beranggapan bahwa jika kita lihat dalam hukum Islam ini termasuk tindak pidana jarimah pencurian, adapun pengertian pencurian menurut Mahmud Saltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.¹³

Sedangkan menurut Ali, Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang yang bukan haknya secara diam-diam untuk dimiliki.¹⁴

Adapun sanksi hukum bagi pencuri didalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 38 Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹²Katharina Janur, "Curi ikan, kapal Vietnam diledakkan", <http://news.liputan6.com/read/2173629/curi-ikan-kapal-vietnam-diledakkan-di-raja-ampat> (Download: 17 Februari 2015)

¹³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 83

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 62

Kemudian dijelaskan pula didalam Hadist:¹⁵

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تُقَطَّعَ يَدُ سَارِقِ الْإِفِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ,
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَقَطَّ الْبُخَارِيُّ : تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , وَ
فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : أَقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ , وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ .

Akan tetapi dalam pelaksanaan tindak pidana kejahatan ini bisa juga termasuk kedalam perusakan terhadap habitat ikan dan lingkungan yang ada di dalam laut. Didalam Al-Qur'an dijelaskan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi ini, didalam Al-Qur'an surat *Al-A'raaf* ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul :
“**TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DITINJAU DARI
FIQH JINAYAH**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok permasalahannya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁵Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram* (Bandung: CV.Gema Risalah Press,1994), hlm. 418

1. Bagaimana sanksi pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah tentang hukuman pencurian ikan ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui hukuman bagi orang yang mencuri ikan di tinjau dari fiqh jinayah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum Islam bagi praktisi dan akademisi hukum.
2. Secara praktisi, dapat memberi pengetahuan kepada institusi dan masyarakat terhadap kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian, serta sebagai bahan masukan dan untuk menambah referensi pihak terkait.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti adalah :

Skripsi tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pencurian Ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan*.¹⁶

Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Sanksi pelaku pasal 93 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia maupun berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1 sampai 4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Tinjauan hukum Islam mengenai pelaku pencurian ikan dalam pasal 93 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu didalam Islam terdapat tiga jarimah yaitu *Jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. berdasarkan tinjauan di atas dan melihat akibatnya yang ditimbulkan pencurian ikan, maka tinjauan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tindak pidana tersebut termasuk *Jarimah ta'zir* dan hukumnya diserahkan kepada pemerintah atau hakim Islam

¹⁶Eka Suparti, 0616007. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pencurian Ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan", Skripsi Sarjana UI N Raden Fatah Palembang, 2011.

(*ulum amri*).

Adapun skripsi yang berjudul *Analisa Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)*

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia tidak dapat menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Berdasar pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda yang rendah berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa Warga Negara Thailand yaitu pidana denda yang lebih berat.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka,

¹⁷Akbar Surya Lantoranda, 09101113068. *Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia*. Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya 2013.

dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁸ Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

b. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soejono Soekanto,¹⁹ sumber bahan hukum dalam penelitian ada 3 yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku Hukum

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12

¹⁹*Ibid.* hlm.13

Perikanan Indonesia dan buku Fiqh Jinayah.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Koran, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto,²⁰ Tehnik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumen atau bahan pustaka. yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, meringkas dari buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian ini, kemudian data tersebut diolah, diedit, dan dievaluasi, kemudian dikutip baik secara langsung yaitu kutipan yang menyatakan kembali fakta atau gagasan yang sama persis dengan teks asli atau dengan cara tidak langsung yaitu mengutip sumber pustaka dengan kata-kata sendiri atau meringkas kembali teks asli dalam bentuk yang lebih singkat atau lebih panjang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana disebut di atas diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya. Kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik

²⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia (UI), 2014), hlm. 21

kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik kekhusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PENGERTIAN PENCURIAN

1. Pengertian Pencurian Secara Umum

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Pencurian” berasal dari bahasa “Curi (mencuri)” yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Adapun menurut istilah (terminologi) mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, contohnya masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.²¹

Menurut Pipin Syarifin, S.H., dalam bukunya hukum pidana di Indonesia, Pengertian pencurian itu penting dijelaskan menurut bahasa hukum Indonesia mengingat istilah tersebut sering terjadi dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan milik orang lain. Kata “*Curi*” artinya mengambil dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri.²²

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Orang yang melakukan pencurian disebut pencuri.²³

²¹Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 2010), hlm. 116

²²Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 97

²³Andi hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 37-39

Dalam ilmu kriminologi, pengertian pencurian Menurut Lamintang dan Theo Lamintang pencurian tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pencurian diartikan melakukan perbuatan mengambil suatu benda baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.²⁴

Di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang disebut pencurian itu ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Di dalam ketentuan KUHP secara rinci disebutkan pada Pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pada pasal diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan mengambil tanpa izin
- b. Yang diambil haruslah suatu barang
- c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum.

Dari pengertian pencurian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pencurian secara umum adalah mengambil suatu yang bukan haknya baik sebagian maupun seluruhnya dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum.

²⁴Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

²⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 98

2. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa arab *Al-Sariqah* adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan.²⁶ secara etimologis **أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحَيْثَءَ** berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.²⁷

Menurut Zainudin Ali, dalam bukunya hukum pidana Islam, mengartikan pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang hak orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.²⁸

Menurut Mahmud Syaltut, pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayai kepadanya (*ikhhtilas*) dari kategori pencurian.²⁹

Oleh karena itu, penggelapan harta orang lain tidak dianggap sebagai jarimah pencurian dan tentu tidak dihukum dengan hukuman potong tangan, namun dalam bentuk hukuman lain. Disamping itu definisi diatas mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian,

²⁶Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah 1* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 71

²⁷Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 99

²⁸Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62

²⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 83

seperti pencopet yang mengambil barang secara terang-terangan dan membawanya lari. Begitulah kesepakatan fuqaha.³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pencurian menurut hukum Islam adalah mengambil benda atau barang yang bukan haknya secara diam-diam dengan tipu daya, dengan maksud supaya barang tersebut dapat dimilikinya.

3. Pengertian Pencurian Ikan

Dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian Pencurian Ikan menurut Laden Marpaung dalam bukunya tindak pidana wilayah perairan (laut) Indonesia adalah pencurian ikan sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Hendaknya dapat dipahami “Pencurian Ikan” yang diatur dalam KUHP dan pencurian ikan yang diatur dalam Undang-undang Perikanan. jika mencuri dilakukan misalnya dengan pancing, jala dan lain-lain dimana tidak mungkin merusak lingkungan atau tidak mungkin mengakibatkan kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk “Pencurian” yang diatur KUHP.³¹

Adapun pengertian pencurian ikan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan, Jika pencurian ikan dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-undang tentang perikanan. Untuk tindak pidana pencurian

³⁰*Ibid.* hlm. 84

³¹Laden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 75

ikan di atur di dalam Pasal 84 Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 (dua), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Adapun bunyi Pasal 8 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

2. Nahkoda atau Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dari penjelasan diatas, menurut hemat penulis yang termasuk pencurian ikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila mencuri dilakukan misalnya dengan pancing, jala dan lain-lain di mana tidak mungkin merusak lingkungan atau tidak mungkin mengakibatkan kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk "Pencurian" yang diatur KUHP. Dan apabila pencurian ikan dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-undang Tentang Perikanan.

B. ISTILAH DAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA (*STRAFBAAR FEIT*)

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Sementara

itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.³²

Dalam hal ini ada juga yang menggunakan istilah *peristiwa Pidana* karena istilah *peristiwa* meliputi suatu perbuatan positif atau hal melalaikan atau negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau suatu hal melalaikan itu), *peristiwa pidana* itu adalah suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya hukum. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.³³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

a. Delik

Menurut Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), halaman 20.

³³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 51

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

b. Peristiwa pidana

Menurut Adami Chazawi, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir.³⁵

c. Perbuatan Pidana

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶ Menurut Adami Chazawi, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum yang dimaksud adalah rumusan tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Perkataan perbuatan disitu menunjuk pada kejadian konkret (oleh seseorang), yang tidak lain maksudnya agar perbuatan itu dapat dipidana, harus mencocokkannya terlebih dahulu pada rumusan dalam Undang-undang. Jika ada persesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam rumusan Undang-undang, perbuatan itu dapat dipidana dan bukan berupa tindak pidana.³⁷

³⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45

³⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69

³⁶Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 97

³⁷Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 74

d. Tindak Pidana

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.³⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”³⁹

Dari pengertian dan istilah tindak pidana di atas, penulis dapat menyimpulkan banyak istilah yang digunakan untuk *strafbaar feit* itu sendiri ada yang menggunakan istilah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah *strafbaar feit* itu sendiri dengan istilah tindak pidana, karena dari beberapa istilah diatas istilah tindak pidana yang secara resmi digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 20

³⁹*Ibid.* hlm. 26

Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam mempelajari *Fiqh Jinayah*, ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami sebelum mempelajari materi selanjutnya. Pertama adalah istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah*. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Walaupun demikian kedua istilah ini, berbeda dalam penerapan kesehariannya. *Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Sedangkan *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*.⁴⁰ *Jinayah* diartikan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.⁴¹ Sedangkan *jarimah* adalah:

الْجَزَاءُ مِنْ مَحْظُورَاتِ شَرْعِيَّةِ رَبِّكَ تَعَالَى عَنْهَا بَدَأُ تَغْزِيرِ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara’, yang di ancam dengan hukuman had atau ta’dzir”.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara’ yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas.⁴²

⁴⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Putaka Setia, 2010), hlm. 11

⁴¹Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 1

⁴²*Ibid.* hlm. 25

Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut *hukum positif* sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam *hukum positif*, contoh jarimah diatas ialah jarimah pencurian. Jadi, dalam hukum positif, *Jarimah* di istilahkan dengan *delik* atau *tindak pidana*.

Adapun dalam pemakaiannya kata *jinayah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh kareran itu, pembahasan fiqh yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *Fiqh Jinayah* dan bukan istilah *Fiqh Jarimah*.⁴³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun letak perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata digunakan.

⁴³Rahmat Hakim, *Op.cit.* hlm. 15

C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Menurut Hukum Pidana

Menurut Pipin Syarifin dalam bukunya hukum pidana di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana (*starbaar feit*) adalah:⁴⁴

- 1) Sikap tindak atau perilaku manusia
- 2) Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis)
- 3) Melanggar hukum (kecuali apabila ada unsur pembenar menurut hukum)
- 4) Didasarkan pada kesalahan.

Menurut Mahrus Ali dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁵

Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.

Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

Ketiga, hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Menurut Adami Chazawi, dalam bukunya pelajaran hukum pidana bagian satu bahwa unsur tindak pidana adalah:⁴⁶

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

⁴⁴Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 55

⁴⁵Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 100

⁴⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 79

Secara umum penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat dari dalam diri pelaku
- 2) Adanya perbuatan, yaitu adanya perilaku yang melawan hukum.
- 3) Pelaku, yaitu subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang
- 4) Adanya kerugian
- 5) Adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Menurut Hukum Islam

Menurut Rahmat, Untuk dapat dianggap atau dikategorikan suatu jarimah, sesuatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Formal atau Rukun Syar'i

Yang dimaksud dengan unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan

terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut :⁴⁷

أَلَا صَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحْتِ

“ *Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.* ”

لَا جِرَ يَمَةً وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

“ *Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).* ”

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“ *Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.* ”

2. Unsur Material atau Rukun Maddi

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau kita kembalikan kepada kasus diatas bahwa pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang orang lain, tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu, perilaku yang membentuk

⁴⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Putaka Setia, 2010), hlm. 52

jarimah, dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.⁴⁸

3. Unsur Moril atau Rukun Adaby

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al jiniyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut.

Adapun menurut Ulama Fiqh Unsur-unsur Jarimah adalah sebagai berikut :

1. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan acaman hukum bagi pelakunya.
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat).
3. Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum.⁴⁹

Menurut Ulama Fiqh, pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi.

a. Dilihat dari segi beratnya hukuman

⁴⁸*Ibid.* hlm. 53

⁴⁹Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 26

1. Jarimah Hudud

Yakni segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Yang dimaksud hak Allah SWT semata adalah bahwa apabila tindak pidana itu terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud.⁵⁰

2. Jarimah qishash/diyat

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Qishash adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, diyat artinya ganti rugi dengan harta. Jarimah qishash merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qishash tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.⁵¹

3. Jarimah ta'zir

Yang dimaksud jarimah ta'zir adalah memberikan teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kesalahannya itu tidak mewajibkan had, dan hukumannya dilaksanakan waliyul amri

⁵⁰*Ibid.* hlm. 28

⁵¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 195

(penguasa) dalam negara. Hukuman ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Oleh sebab itu, hakim boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkannya. Biasanya hukuman ta'zir mempunyai dua cabang, yaitu hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir dengan hukuman yang paling ringan dan boleh pula dengan hukuman yang paling berat.⁵²

b. Dari segi kewajiban melaksanakan hukuman

Hukuman hudud, qishash, dan diyat selama tidak ada unsur pemaafan dari pihak keluarga korban, hakim tetap wajib melaksanakannya. Mengenai hukuman tafzir terdapat perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, malik, abu hanifah dan Ahmad, ta'zir itu menyangkut hak Allah dan hakim wajib melaksanakannya. Akan tetapi kalau menyangkut hak manusia, hakim bisa saja memaafkan pelaku atau membekukan perkaranya. Di pihak lain, Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum ta'zir tidak wajib dilaksanakan oleh seorang hakim, boleh dilaksanakan dan boleh tidak.⁵³

c. Dari segi niat pelaku, jarimah yang disengaja dan jarimah yang tidak disengaja

Apabila tindak pidana itu disengaja dan diketahui oleh terpidana bahwa perbuatan itu dilarang, maka unsur-unsur pidana dalam kasus seperti ini terpenuhi dan hukuman yang akan dilaksanakan adalah hukuman primer (aslinya). Akan tetapi, apabila unsur kesengajaan tidak ada, maka

⁵²Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 580

⁵³Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op.cit.* hlm. 196

hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman pengganti, bukan hukuman asli.⁵⁴

D. SYARAT PEMBERIAN SANKSI PIDANA

1. Menurut Hukum Pidana

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁵

Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁵⁶

Menurut Teguh Prasetyo, untuk dapat dipidanya suatu perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan secara normatif menyatakan: “kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

⁵⁴Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 36

⁵⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 48

⁵⁶Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 193

Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu : dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.”⁵⁷

Menurut Mahrus Ali, untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁸

Dari pengertian diatas, menurut penulis untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan diatas, adanya kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf.

Menurut Teguh, alasan pbenar ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang didalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat di benarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal yaitu, dalam keadaan tidak dipertanggungjawabkan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan daya paksa.⁵⁹

⁵⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 156-157

⁵⁸Maurus Ali, *Op.cit.* hlm. 156

⁵⁹Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm. 84

2. Menurut Hukum Islam

Dalam pemberlakuan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan dipaksa tidak dapat dituntut.
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khathab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
4. Tidak terdapat unsur subhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah SWT. Pada saat seperti itu, Rasulullah SAW tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.

⁶⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 114

Menurut Ulama Mazhab Hanafi pencuri tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Alasannya adalah bahwa nash tidak membicarakan hukuman ganti rugi bagi pencuri. Ulama Mazhab Maliki mengatakan, jika yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi, sebagai hukuman tambahan baginya. Jika pencurinya orang yang tidak punya harta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja.

Adapun Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut sudah habis, maka pencuri itu wajib menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar ganti rugi senilai barang yang dicuri.⁶¹

Menurut hemat penulis, hukuman potong tangan dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Hadist. Tetapi jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan, melainkan dapat dikenakan dengan hukuman lain. Seperti hukuman ta'zir.

E. HIKMAH/TUJUAN HUKUMAN BAGI PENCURI

1. Menurut Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan

⁶¹Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 78

pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :⁶²

1. Untuk menakut- nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dan kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁶³

2. Menurut Hukum Islam

Syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam.

⁶²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15

⁶³*Ibid.* hlm. 14

Mengganggu dan/atau merusak harta berarti mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh dan/atau mendapatkan harta, maka syariat Islam menetapkan aturannya. Sanksi hukuman bagi pencuri dalam hukum Islam bertujuan antara lain sebagai berikut :⁶⁴

1. Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya yang berat.
2. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan untuk kali berikutnya.
3. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.
5. Memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dengan demikian kecemburuan sosial, yaitu penumpukan harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari.

⁶⁴Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67

E. PERAIRAN INDONESIA

1. Laut Teritorial

Secara umum pengertian Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Meski Negara pantai mempunyai kedaulatan dilaut teritorial ini, namun dilaut ini masih dimungkinkan Negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hal setiap negara untuk melewati laut ini.⁶⁵

Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 yang tidak berhasil mencapai kata sepakat tentang lebar laut teritorial. Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993-1982 ternyata berhasil mencapai kata sepakat sehingga sudah terdapat keseragaman mengenai lebar laut teritorial tersebut, yaitu selebar maksimum 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 konvensi bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi.

Dengan demikian semenjak mulai berlakunya Konvensi Hukum laut PBB 1982, terwujudlah adanya kepastian hukum tentang lebar laut teritorial yang pada beberapa dasawarsa sebelumnya tetap tidak ada kepastian hukum. Terutama

⁶⁵Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 21

karena Kegagalan Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang seragam.⁶⁶

2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh lebih 200 mil laut.⁶⁷ Adapun menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut seluruh Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dan dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.⁶⁸

Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif, yakni :

“Bagian perairan laut yang terletak diluar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur”.

Dari definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip dasar zona ekonomi eksklusif ini, yakni :

⁶⁶I wayan Parthiana, *Hukum laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 69

⁶⁷Usmawadi Achmad Romsan, *Hukum Internasional* (Palembang: Fakultas Hukum Unsri, 2004), hlm. 109

⁶⁸Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 155

- a. Letak dari zona eksklusif ini secara geografis adalah diluar laut teritorial. Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang diluar laut teritorial.
- b. Letaknya yang secara geografis diluar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut teritorial.
- c. Lebar dari zona ekonomi eksklusif tersebut adalah 200 mil laut.
- d. Pengukuran mengenai lebar 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal itu bisa berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung keujung, atau garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan).
- e. Oleh karena itu baik laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif sama-sama diukur dari garis pangkal, maka praktis lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah (200-12) mil laut, yakni 188 mil laut. Hal ini disebabkan karena laut selebar 12 mil laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan bagian wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai itu sendiri.
- f. Zona ekonomi eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai, dan oleh karena itu tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yuridiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya.⁶⁹

⁶⁹I wayan Parthiana, *Hukum laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 144

3. Laut Lepas

Pengertian laut lepas menurut konvensi Jenewa tergolong sebagai pengertian negatif, bahwa laut lepas adalah bagian laut yang bukan laut teritorial atau bukan perairan pedalaman suatu negara. Lalu timbul pertanyaan, perairan laut yang mana saja yang dimaksud itu? secara sederhana, jawaban atas pertanyaan ini adalah segala perairan yang terletak diluar, tetapi bersambungan dengan laut teritorial negara-negara pantai. Secara matematis dapat dikatakan bahwa bagian laut di hadapan suatu negara pantai adalah sebagai laut lepas, apabila lebar dari laut tersebut melebihi dari jumlah batas laut teritorial dari negara pantai yang posisi geografisnya berhadapan atau yang mengelilingi perairan laut dihadapannya.⁷⁰

Menurut Undang-undang No.45 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa pengertian laut lepas adalah :

“Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia”.

4. Landas Kontinen

Wilayah atau daerah di bawah laut atau dasar laut ini sering disebut landas kontinen. Dimana di daerah ini suatu negara mempunyai berbagai hak dan kewajiban, suatu negara yang memiliki landas kontinen maka pada dasarnya suatu negara tersebut dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan pelestarian di wilayah landas kontinen tersebut ada pada negara yang memiliki landas kontinen

⁷⁰*Ibid.* hlm. 45

tersebut. Sedangkan yang dimaksud landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan ekspolarasi dan eksplotasi kekayaan alam.⁷¹

Pelaksanaan Eksplorasi dan eksplotasi kekayaan alam di landas kontinen sepenuhnya menjadi wewenang negara pantai, dengan memperhatikan batas-batas yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pantai dan adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam, akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.⁷²

Adapun yang dimaksud dengan kekayaan landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.⁷³

Berdasarkan uraian diatas, perairan Indonesia terdiri dari Laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Lepas, dan Landas Kontinen. Laut teritorial

⁷¹Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 45

⁷²Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 43

⁷³Nur Yanto, *Op.cit.* hlm. 48

adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah Bagian perairan laut yang terletak diluar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Sedangkan pengertian Landas kontinen adalah Wilayah atau daerah di bawah laut atau dasar laut sampai kedalaman 200 meter atau lebih.

BAB III

PEMBAHASAN

A. SANKSI PENCURIAN IKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu pencurian adalah mengambil suatu barang yang bukan haknya atau milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum.

Di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, secara rinci disebutkan pada Pasal 362 yaitu:

“Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Apabila mengacu pada Pasal tersebut, tindak pidana pencurian secara umum dapat dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian dari penjelasan mengenai Pasal 362 KUHP tersebut penulis dapat menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menurut penulis unsur barangsiapa disini diartikan siapa saja (orang perorangan maupun kelompok) yang melakukan suatu tindak pidana. Adapun pengertian tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan

perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

2. Unsur mengambil sesuatu

Sedangkan unsur mengambil sesuatu adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang ditujukan pada suatu benda, baik benda tersebut berupa baju, uang, kendaraan, perhiasan dan sebagainya. Menurut Adami Chazawi, dalam teori hukum pidana tingkah laku dibagi dua yaitu, tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh misalnya mengambil atau memalsu atau membuat secara palsu.

Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan tidak berbuat demikian, seorang itu disalahkan

karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531) dan membiarkan (Pasal 304).

3. Unsur kepunyaan orang lain

Unsur kepunyaan orang lain artinya bahwa suatu benda tersebut bukan hak dirinya melainkan hak orang lain yang ingin dikuasainya. Dalam teori hukum perdata pengertian hak milik menurut Djaja Meliala adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebasnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-undang.⁷⁴

Dari ketentuan ini dapat terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lain, karena yang berhak yang dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, dalam arti dapat mengalihkan, menyewakan, memeliharanya bahkan merusaknya.

Dengan demikian unsur kepunyaan tersebut harus nampak dengan nyata sehingga benda tersebut dapat diklaim bahwa ia lah sebagai pemiliknya dan diakui kepemilikannya oleh orang lain.

⁷⁴Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.116

4. Unsur secara melawan hukum

Sedangkan unsur secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja melanggar aturan atau bertentangan dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal tersebut telah dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian, namun dalam tindak pidana secara umum yang termasuk unsur-unsur tindak pidana Menurut Mahrus Ali, telah dijelaskan dalam bab terdahulu yaitu :

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Maksudnya perbuatan itu telah terbukti bersalah sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Jadi suatu perbuatan itu tidak bisa dianggap melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-undang sebagai tindak pidana, sekalipun perbuatan itu sangat merugikan masyarakat.
3. Hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana yang ada dalam Undang-undang. Misalnya,

berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.

Menurut Adami Chazawi, dalam bukunya pelajaran hukum pidana bagian satu bahwa unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Secara umum penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat dari dalam diri pelaku, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum. Menurut Moeljatno, niat yang ada dalam batin seseorang adalah suatu hal yang bersifat abstrak dan hanya dapat diketahui oleh orang yang bersangkutan, sehingga tentunya sulit untuk dibuktikan oleh pihak lain. Selain itu, sejahat apapun niat yang ada pada seseorang, pada dasarnya tidak mengakibatkan sesuatu yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu dalam perspektif yuridis, suatu niat tidak akan dipandang berimplikasi apapun apalagi mengakibatkan dapat dipidananya pemilik niat.
2. Adanya perbuatan, yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara nyata dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun perbuatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu perbuatan selesai dan perbuatan belum selesai.

Perbuatan selesai yaitu perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang dilarang, Contohnya pada Pasal 362 tentang pencurian. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil, dalam delik pencurian sudah cukup. Sedangkan perbuatan belum selesai adalah perbuatan yang timbul karena kehendak sendiri. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan, awalnya pelaku hendak membunuh seseorang akan tetapi perbuatan tersebut terhenti oleh dirinya sendiri, namun perbuatan tersebut belum menimbulkan kematian seseorang maka perbuatan tersebut dianggap belum selesai masih dalam tahap percobaan (*poging*).

Selain itu perbuatan juga terbagi dua yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan terdahulu perbuatan aktif yaitu perbuatan yang mewujudkan suatu gerakan tubuh misalnya mengambil (Pasal 362). Sedangkan perbuatan pasif adalah perbuatan yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau tidak memerlukan gerakan tubuh, contohnya perbuatan membiarkan (Pasal 304) dan perbuatan tidak memberi pertolongan (Pasal 531).

3. Pelaku, yaitu subjek hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan baik manusia maupun badan hukum. Dalam hal ini pelaku tersebut adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian halnya dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

4. Adanya kerugian, artinya ada kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, baik kerugian pribadi maupun kerugian negara.
5. Adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang maka pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai asas legalitas yaitu Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.

Menurut hemat penulis, untuk dapat dikenakan suatu sanksi pidana bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur diatas dan apabila salah satu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana, contoh meninggalnya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor, salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya pelaku atau subjek hukum yang melakukan perbuatan itu melainkan kejadian itu karena adanya gejala alam. Begitu juga pada sanksi dalam tindak pidana pencurian ikan harus memenuhi unsur-unsur pencurian ikan. Namun dalam hal ini ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian perikanan itu sendiri.

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah:

“Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.

Perikanan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sebagai suatu kegiatan ekonomi maka usaha perikanan akan menempatkan “motivasi ekonomi” sebagai panglima dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan cara pengelolaan menjadi berlebihan tanpa menghiraukan kelestarian sumber daya ikan itu sendiri. Kalau keadaan sudah sampai pada kondisi tangkap lebih (*over fishing*), sulit dan perlu waktu sangat panjang untuk memperbaikinya. Maka dari itu, upaya preventif adalah melakukan pengaturan perikanan.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi (Pasal 1 ayat (16) sampai dengan ayat (18) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan) sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP; dan
- 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan peralatan yang digunakan harus sesuai dengan syarat-syarat

yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang perikanan yang telah ditentukan agar dalam penangkapan ikan tersebut tidak mengganggu habitat yang lain. Seperti penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan jaring *trawl* (pukat harimau) dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan-ikan kecil yang masih dalam tahap dibudidayakan.

Kemudian pengertian penangkapan ikan dalam Pasal 1 ayat (5):

“Adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Kemudian pengertian kapal perikanan ialah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudayaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan”.

Adapun pengertian pencurian ikan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Perikanan, Jika pencurian ikan dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-undang tentang perikanan.

Kemudian yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah:

- 1) Setiap orang baik orang perorangan maupun korporasi,
- 2) Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkap Ikan, dan Anak Buah Kapal,

- 3) Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan / atau Operator Kapal Perikanan, dan
- 4) Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik perusahaan pembudidayaan Ikan, dan /atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidaya Ikan, yang:
 - (a) Melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan /atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
 - (b) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang dalam Undang-undang Perikanan.
 - (c) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Dari penjelasan tersebut, menurut hemat penulis bahwa untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian ikan harus memenuhi unsur-unsur diatas. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang perorangan maupun

korporasi, nahkoda, pemilik kapal perikanan dan pemilik perusahaan perikanan yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang digunakan, dengan bahan kimia, bahan peledak dan alat yang dapat merusak lingkungan. tindak pidana pencurian ikan dapat menyebabkan Negara kita mengalami kehilangan sumber daya ikan, kerugian dalam sektor kelautan dan perikanan, citra sektor perikanan dan kelautan Indonesia menjadi buruk, karena dianggap memberikan toleransi terhadap praktik-praktik pencurian ikan.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan. dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:⁷⁵

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan
4. pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Dalam penegakan hukum di laut sungguh sangat rumit karena begitu luasnya wilayah laut Indonesia, sehingga perlu adanya strategi tersendiri dalam

⁷⁵Wikipedia. Kementerian Kelautan dan Perikanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Republik_Indonesia&veaction=edit&vesection=2 (Download: 03 Juni 2015)

melakukan penegakan hukum di laut, untuk aparat penegak hukum memang diuntut untuk bersikap netral dalam menegakkan hukum artinya tidak pandang bulu kepada siapa dalam menerapkan hukum tersebut, apakah pejabat, rakyat biasa, orang miskin, atau orang kaya.⁷⁶

Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penengakkan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun demikian, apa mau dikata, terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana.

Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.⁷⁷

Penyidikan ini dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya khusus dibidang penyidikan, yakni kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk perkara perikanan ini, walaupun mempunyai pengadilan

⁷⁶Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 96

⁷⁷Supriadi Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 429

sendiri, tetapi hukum acara yang dipergunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 72 UU No.45 tahun 2009 dinyatakan bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, penyidik yang disertai tugas untuk melakukan penyidikan atas terjadinya tindak pidana perikanan diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Penyidik tindak pidana dibidang perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis penegakan hukum di laut sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan negara, seperti halnya tindakan pencurian ikan. Selain itu pencurian ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan atau dilarang digunakan menurut peraturan Undang-undang tentang perikanan bahkan dengan menggunakan bahan kimia dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran laut.

Mengenai ketentuan pidana perikanan, pengaturan pidana pada umumnya untuk memberikan sanksi terapi dan sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan Undang-undang ini, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku tindak pidana

perikanan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Kesengajaan

Dalam teori hukum pidana bentuk kesengajaan (*dolus*) dibagi menjadi tiga yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.⁷⁸

Dalam kaitannya dengan ketentuan pidana perikanan ini diatur dalam Pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1

⁷⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175

(satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli pengkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 (dua), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Menurut penulis pencurian ikan tidak hanya satu atau dua orang saja melainkan ada beberapa orang yang sengaja melakukan tindak pidana pencurian ikan, dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan lain-lain, yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan.

b. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Dari usaha perikanan

salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan, baik bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha.

Dalam Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Sesuai dalam bahasan yang dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa “Tindak Pidana Pencurian Ikan Menurut Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” dapat dikenakan sanksi karena adanya unsur kesengajaan mencuri ikan yang dilakukan oleh pemimpin dan anak buah kapal penangkap ikan dengan menggunakan jaring trol dan sejenis bahan kimia. Maka sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu dalam Pasal 8 ayat 2 (dua), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

B. TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCURIAN IKAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu pencurian menurut hukum Islam (*fiqh jinayah*) yaitu: Kata pencurian berasal dari bahasa arab *Al-Sariqah* adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. secara etimologis **أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحَيْثَئَهُ** berarti mengambil harta milik

seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Namun dalam pemberian suatu hukuman dalam hukum Islam tidak mengenal hukuman secara kongkrit tentang pencurian ikan itu sendiri, akan tetapi penulis beranggapan bahwa hukuman yang digunakan dalam Islam adalah mengenai pencurian yang bersifat umum.

Adapun dasar sanksi hukum bagi pencuri di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Kemudian dijelaskan pula dalam Hadist:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , وَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ : تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , وَ فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : أَقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ , وَلَا تُقَطَّعُوا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ .

Menurut Ulama Mazhab Hanafi pencuri tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Alasannya adalah bahwa nash tidak membicarakan hukuman ganti rugi bagi pencuri. Ulama Mazhab maliki mengatakan, jika yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi, sebagai hukuman tambahan baginya. Jika pencurinya orang yang tidak punya harta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja.

Adapun Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut sudah habis, maka pencuri itu wajib

menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar ganti rugi senilai barang yang dicuri.

Menurut hemat penulis, bahwa hukuman potong tangan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur pencurian. Namun sebaliknya apabila unsur-unsur dalam jarimah pencurian tidak terpenuhi maka tidak dapat diberlakukan hukuman potong tangan.

Menurut Rahmat, Untuk dapat dianggap atau dikategorikan suatu jarimah, sesuatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Formal atau Rukun Syar'i

Yang dimaksud dengan unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut :

أَلَا ضَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحْتِ

“ Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.”

لَا جِرْ يَمَةً وَلَا عُفُوبَةً إِلَّا نَصًّا

“ *Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).*”

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْغُقْلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“ *Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.*”

2. Unsur Material atau Rukun Maddi

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau kita kembalikan kepada kasus diatas bahwa pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang orang lain, tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu, perilaku yang membentuk jarimah, dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur Moril atau Rukun Adaby

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al jiniyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut.

Adapun menurut Ulama Fiqh Unsur-unsur Jarimah adalah sebagai berikut :

1. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan acaman hukum bagi pelakunya.
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat).
3. Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis untuk dapat dikatakan sebagai jarimah, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan pembuat tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Ulama Fiqh, pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi.

a. Dilihat dari segi beratnya hukuman

1. Jarimah Hudud

Yakni segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Yang dimaksud hak Allah SWT semata adalah bahwa apabila tindak pidana itu terbukti maka hukumannya tidak dapat

digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud.

2. Jarimah qishash/diyat

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Qishash adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, diyat artinya ganti rugi dengan harta. Jarimah qishash merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qishash tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.

3. Jarimah ta'zir

Yang dimaksud jarimah ta'zir adalah memberikan teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kesalahannya itu tidak mewajibkan had, dan hukumannya dilaksanakan waliyul amri (penguasa) dalam negara. Hukuman ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Oleh sebab itu, hakim boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkannya. Biasanya hukuman ta'zir mempunyai dua cabang, yaitu hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir dengan hukuman yang paling ringan dan boleh pula dengan hukuman yang paling berat.

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman ta'zir.⁷⁹

Untuk dapat dikenakan hukuman qishash/diyat harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Demikian pula dalam pelaksanaan hukuman hudud ada ketentuan dan batas-batasnya. Bila tidak mencapai batas yang ditentukan maka hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan, namun tidak berarti ia bebas dari hukuman. Dalam hal ini tidak dapat diberlakukan kepadanya hukuman qishash/diyat atau hukuman hudud, dikenakanlah kepadanya hukuman ta'zir.

b. Dari segi kewajiban melaksanakan hukuman

Hukuman hudud, qishash, dan diyat selama tidak ada unsur pemaafan dari pihak keluarga korban, hakim tetap wajib melaksanakannya. Mengenai hukuman tafzir terdapat perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, malik, abu hanifah dan Ahmad, ta'zir itu menyangkut hak Allah dan hakim wajib melaksanakannya. Akan tetapi kalau menyangkut hak manusia, hakim bisa saja memaafkan pelaku atau

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Piqh* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 321

membekukan perkaranya. Di pihak lain, Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum ta'zir tidak wajib dilaksanakan oleh seorang hakim, boleh dilaksanakan dan boleh tidak.

- c. Dari segi niat pelaku, jarimah yang disengaja dan jarimah yang tidak disengaja

Apabila tindak pidana itu disengaja dan diketahui oleh terpidana bahwa perbuatan itu dilarang, maka unsur-unsur pidana dalam kasus seperti ini terpenuhi dan hukuman yang akan dilaksanakan adalah hukuman primer (aslinya). Akan tetapi, apabila unsur kesengajaan tidak ada, maka hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman pengganti, bukan hukuman asli.

Dengan melihat unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut hukum Islam di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan termasuk jarimah ta'zir, karena unsur-unsur jarimah had dan qishshah/diyat tidak terpenuhi secara sempurna atau karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat. Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, jika suatu tindak pidana dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah jarimah ta'zir dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim (Ulul Amri) di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pokok permasalahan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Adapun sanksi pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
2. Adapun tinjauan Fiqh Jinayah tentang pelaku pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah pencurian ikan termasuk jarimah ta'zir, karena unsur-unsur jarimah had dan qishshah/diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat. suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, jika suatu tindak pidana dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah jarimah ta'zir dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim (Ulul Amri) di pengadilan.

B. SARAN

1. Menurut penulis agar pencurian ikan tidak berkelanjutan sebaiknya sarana dan prasarana dalam memberantas pencurian ikan ditambah lagi, untuk pihak yang berwenang dalam hal ini Penyidik atau Pengawas Perikanan melakukan pemantauan secara langsung di laut khususnya di perairan Republik Indonesia, dengan menambah kapal patroli yang lebih canggih.
2. Untuk pihak pembuat Undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya melakukan revisi terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan sanksi yang lebih berat dan dengan denda yang lebih besar lagi agar dapat membuat efek jera bagi pelaku pencurian ikan, karena menurut penulis sanksi pidana yang diberikan masih sangat ringan. Dan hendaknya membuat peraturan tetap tentang perikanan itu sendiri sehingga tindak pidana perikanan dengan cepat dapat ditindak lanjuti.